



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | M. ZAINAL ABIDIN BIN NASIKAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/16 Februari 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. KH Hamdani Rt. 006 Rw. 002 Kel/Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zainal Abidin Bin Nasikan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik;
 - 6 (enam) poket berisi pil berlogo LL sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir;
 - 3 (tiga) buah handphone;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizqi Arief Rahman Bin Wachid

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana dakwaan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Zainal Abidin Bin Nasikan pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. KH. Hamdani RT 06 RW 02 Kel/Desa Buduran Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buduran Kab. Sidoarjo, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya , yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Rizqi Arief Rahman Bin Wachid untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo "LL" (dobel L), selanjutnya saksi Rizqi Arief Rahman Bin Wachid menyampaikan bahwa nanti malamakan bertemu dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di SPBU Semambung Sidoarjo Terdakwa bertemu langsung dengan saksi Rizqi Arief Rahman Bin Wachid dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Rizqi Arief Rahman Bin Wachid menyerahkan barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir yang di bungkus dengan kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 10 box dengan rincian perboxnya berisi 100 (seratus) butir, kemudian pil dobel L tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu untuk 1 (satu) tik / plastik isi 10 (sepuluh) buitnya Terdakwa jual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Terdakwa jual dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya Terdakwa menjual pil koplo jenis dobel L kepada saksi Vicky Romadhoni Rian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 didepan Pabrik Fair pack kopi di Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 1 bok berisi 100 (seratus) buitr seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botolnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi Yopi Triya Prasetya dan saksi Ricky Fernanda Pratama selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya dan pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik, 6 (enam) poket berisi pil berlogo "LL" sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) bendel plastik klip dimana pil dobel L tersebut di beli oleh saksi M. Zainal Abidin Bin Nasikin dari Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (doubel L);

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 05050/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yopi Priya Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Ricky Fernanda Pratama beserta tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Jl. KH. Hamdani RT 06 RW 02 Kel/Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 6 (enam) poket berisi pil berlogo "LL" sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) bendel plastik klip;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo "LL" (dobel L), selanjutnya sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyampaikan bahwa nanti malam akan bertemu dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di SPBU Semambung Sidoarjo Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyerahkan barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir yang di bungkus dengan kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 10 box dengan rincian perboxnya berisi 100 (seratus) butir, kemudian pil dobel L tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu untuk 1 (satu) tik / plastik isi 10 (sepuluh) buitnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya Terdakwa menjual pil koplo jenis dobel L kepada sdr. VICKY ROMADHONI RIAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 didepan Pabrik Fair pack kopi di Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 1 bok berisi 100 (seratus) buit seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botolnya;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel "LL" tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ricky Fernanda Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Saksi Yopi Triya Prasetya beserta tim dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Jl. KH. Hamdani RT 06 RW 02 Kel/Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik, 6 (enam) poket berisi pil berlogo "LL" sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo "LL" (dobel L), selanjutnya sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyampaikan bahwa nanti malam akan bertemu dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di SPBU Semambung Sidoarjo Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyerahkan barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir yang di bungkus dengan kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 10 box dengan rincian perboxnya berisi 100 (seratus) butir, kemudian pil dobel L tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu untuk 1 (satu) tik / plastik isi 10 (sepuluh) buitnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya Terdakwa menjual pil koplo jenis dobel L kepada sdr. VICKY ROMADHONI RIAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 didepan Pabrik Fair pack kopi di Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 1 bok berisi 100 (seratus) buitr seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botolnya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel "LL" tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 05050/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa menerangkan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Jl. KH. Hamdani RT 06 RW 02 Kel/Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik, 6 (enam) poket berisi pil berlogo "LL" sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) benda plastik klip;
- Bawa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo "LL" (dobel L), selanjutnya sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyampaikan bahwa nanti malam akan bertemu dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di SPBU Semambung Sidoarjo Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyerahkan barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir yang dibungkus dengan kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 10 box dengan rincian perboxnya berisi 100 (seratus) butir, kemudian pil dobel L tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu untuk 1 (satu) tik / plastik isi 10 (sepuluh) butirnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya Terdakwa menjual pil koplo jenis dobel L kepada sdr. VICKY ROMADHONI RIAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 didepan Pabrik Fair pack kopi di Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 1 bok berisi 100 (seratus) buitr seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botolnya;

- Bawa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel "LL" tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;
- Bawa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik;
- 6 (enam) poket berisi pil berlogo LL sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir;
- 3 (tiga) buah handphone;
- 1 (satu) bendel plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Jl. KH. Hamdani RT 06 RW 02 Kel/Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik, 6 (enam) poket berisi pil berlogo "LL" sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) bendel plastik klip;
- Bawa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo "LL" (dobel L), selanjutnya sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyampaikan bahwa nanti malam akan bertemu dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib bertempat di SPBU Semambung Sidoarjo Terdakwa bertemu langsung dengan sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyerahkan barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir yang di bungkus dengan kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 10 box dengan rincian perboxnya berisi 100 (seratus) butir, kemudian pil dobel L tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu untuk 1 (satu) tik / plastik isi 10 (sepuluh) buitnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya Terdakwa menjual pil koplo jenis dobel L kepada sdr. VICKY ROMADHONI RIAN pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 didepan Pabrik Fair pack kopi di Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 1 bok berisi 100 (seratus) buit seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botolnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel "LL" tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;
- laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 05050/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan M. Zainal Abidin bin Nasikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3):

Menimbang bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dari/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*";

Menimbang bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Jl. KH. Hamdani RT 06 RW 02 Kel/Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik, 6 (enam) poket berisi pil berlogo “LL” sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) bendel plastik klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID untuk memesan barang berupa pil warna putih berlogo “LL” (dobel L), selanjutnya sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyampaikan bahwa nanti malam akan bertemu dan Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di SPBU Semambung Sidoarjo Terdakwa betemu langsung dengan sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID dan Terdakwa menyerahkan uang sisa pembelian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. RIZQI ARIEF RAHMAN Bin WACHID menyerahkan barang berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir yang di bungkus dengan kresek warna hitam, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa membagi pil dobel L tersebut menjadi 10 box dengan rincian perboxnya berisi 100 (seratus) butir, kemudian pil dobel L tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi yaitu untuk 1 (satu) tik / plastik isi 10 (sepuluh) buitnya Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk penjualan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) diantaranya Terdakwa menjual pil koplo jenis dobel L kepada sdr. VICKY ROMADHONI RIAN pada hari Jum’at tanggal 21 Juni 2024 didepan Pabrik Fair pack kopi di Trosobo Taman Sidoarjo sebanyak 1 bok berisi 100 (seratus) buitr seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botolnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel "LL" tersebut tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 05050/NOF/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang bahwa tata cara penyaluran serta peredaran obat-obatan di pasaran dan masyarakat umum tidak diperbolehkan mengedarkan obat-obatan dengan secara bebas dengan tanpa memiliki keahlian di bidang kefarmasian sesuai dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sub pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan tersebut adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian adalah Apotik, Rumah Sakit dan Klinik dimana di tempat tersebut mempunyai tenaga ahli di bidang Kefarmasian serta memiliki ijin edar;

Menimbang bahwa kriteria seseorang yang dapat mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus mempunyai Surat Tanda Registrasi sebagai apoteker dan harus mempunyai ijin praktik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang bahwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berarti melakukan kegiatan memproduksi yang berupa kegiatan menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi atau menyalurkan dan menyerahkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena memang tidak memiliki ijin edar, masa berlaku ijin edarnya oleh pemerintah karena alasan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kefarmasian dan mutu dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 juga disebutkan Pasal 142 ayat (2) Sediaan Farmasi yang berupa bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan Pasal 5 menyebutkan Produksi sediaan farmasi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara produksi obat yang baik. Badan POM adalah institusi yang menetapkan standar cara produksi obat yang baik dan benar sesuai dengan standar yang telah diatur pada peraturan yang ditetapkan oleh Badan POM yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik;

Menimbang bahwa ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Ijin edar diberikan oleh Menteri Kesehatan dan dilimpahkan kepada Kepala Badan POM (Permenkes No. 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang registrasi obat);

Menimbang bahwa berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pengedaran obat oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktik sesuai peraturan yang berlaku (PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian). Begitupun fasilitas yang bisa mengedarkan obat hanya fasilitas yang telah mendapatkan ijin sesuai peraturan yang berlaku. Obat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki ijin untuk kemudian disalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang telah memiliki ijin dari PBF disalurkan ke fasilitas pelayanan kefarmasian yakni apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi milik propinsi/kabupaten/kota, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama, (PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian);

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 138 ayat (2) disebutkan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda;

Menimbang bahwa pengedaran obat termasuk dalam kegiatan praktik kefarmasian (Pasal 108 ayat (1)) yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai keahlian dan kewenangannya masing-masing serta memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktik sesuai peraturan yang berlaku (PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian);

Menimbang bahwa terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti kalau Terdakwa bukan merupakan petugas dari Dinas Kesehatan yang mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa pil warna putih jenis Trihexyphenidyl melainkan Terdakwa adalah masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat-obatan berupa putih jenis Trihexyphenidy karena Terdakwa merupakan masyarakat umum yang tidak mempunyai keahlian dan izin dari Dinas Kesehatan untuk mengedarkan pil warna putih jenis Trihexyphenidy;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas Pembuktian Negatif sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ditentukan bahwa "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)", oleh karena sifat dari pasal tersebut adalah pilihan, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket berisi pil berlogo LL sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir;
- 3 (tiga) buah handphone;
- 1 (satu) benda plastik klip;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zainal Abidin bin Nasikan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik;
 - 6 (enam) poket berisi pil berlogo LL sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir;
 - 3 (tiga) buah handphone;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1674/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., Muhammad Sukamto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.